

II. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap penulisan karya ilmiah tentunya memerlukan suatu studi kepustakaan atau sering disebut dengan istilah tinjauan kepustakaan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “*trial and error*”.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”, tetapi tidak ada penjelasan secara resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*, yaitu:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- d. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan

mana diadakan tindakan penghukuman¹⁶.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Menurut Simons, Tindak pidana adalah “kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”¹⁷.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang ini (ini merupakan syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).¹⁸

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”.¹⁹

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal 71-72.

¹⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 70.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 43.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hal. 55.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

a. Unsur objektif, terdiri dari:

1. Perbuatan mengambil
2. Objeknya suatu benda
3. Unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

b. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

1. Adanya maksud
2. Yang ditujukan untuk memiliki
3. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas²⁰.

Adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sesuai dengan tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayu Media, 2003, hal. 5.

kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya²¹.

Dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda

²¹ *Ibid*, halaman 7

yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang

menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu²².

Dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang²³.

Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun

²² *Ibid*, hal.16

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, halaman 132.

sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan²⁴.

Ada kekhawatiran akan adanya perbuatan merampas kemerdekaan seseorang oleh orang-orang tertentu yang tidak bersifat melawan hukum. Misalnya seorang penyidik dengan syarat yang syah melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Apabila melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, pejabat penyidik tersebut dapat dipidana. Demikian juga halnya dengan memasukkan unsur melawan hukum kedalam rumusan pencurian. Pembentuk Undang-Undang merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya.

Sistem hukum pidana Indonesia memperkenalkan dua pundi utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, didalamnya menyangkut kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat sebagai penghuni

²⁴ *Ibid*, hal. 131

suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif.

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Bagaimana jika hal itu tidak diatur di dalam peraturan pidana yang ada. Apakah terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan guna menemukan tersangkanya²⁵. Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan telah dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Hal paling pokok dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah suatu bentuk kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik untuk menjadi pergerakannya, kendaraan bermotor juga digunakan untuk sarana transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor ini menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan

²⁵ Ednom Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal.391.

bermotor bermacam-macam dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat.

Pengertian dari kendaraan bermotor Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak digabung tetapi memiliki pengertian dimana kendaraan adalah suatu kendaraan yang digunakan untuk dikendarai atau untuk dinaiki seperti kuda, kereta, mobil dan motor. Sedangkan untuk bermotor mempunyai makna mesin yang menjadi penggerak²⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah suatu kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik selain kendaraan yang berjalan di atas rel²⁷. Jadi dapat diartikan bahwa kendaraan bermotor adalah suatu alat yang digunakan untuk dikendarai atau dinaiki, dimana kendaraan tersebut digerakan oleh peralatan mekanik atau mesin sebagai tenaga penggerak, baik itu roda dua ataupun roda empat. Kendaraan bermotor menjadi sarana transportasi yang sangat di sukai oleh masyarakat karena dengan kendaraan bermotor dapat mempermudah segala akses untuk menuju suatu lokasi tujuan yang diinginkan.

4. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Sistem yang dilakukan diantaranya:

²⁶ <http://kbbi.web.id/kendara> . Diunduh pada tanggal 10/092014. Pukul 13:27

²⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

a. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

b. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana²⁸.

Selain teori penanggulangan yang telah diuraikan diatas, upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Upaya preventif (pencegahan), yaitu untuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegaha lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian kendaraan bermotor dapat dengan cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* 1996.hal.5

oleh pihak yang berkompetensi. Hal itu bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kasus pencurian kendaraan bermotor²⁹.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

b. Upaya Represif

Represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas pencurian kendaraan bermotor melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Ketika ada kasus yang terjadi masyarakat diharapkan tidak main hakim sendiri tapi melaporkan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu

Perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

²⁹ R. Soesilo, Soerjono, *Op.cit*, 1984, hlm.95

Menurut H.L Packer Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menyatakan:

1. Sanksi Pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang ataupun dimasa yang akan datang tanpa hukum pidana.
2. Sanksi Pidana Merupakan alat atau sarana yang terbaik dan yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau yang terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia³⁰.

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tidak lagi hanya menggunakan hukum pidana atau sarana penal, tetapi juga dengan sarana nonpenal. Usaha-usaha nonpenal ini seperti penyantunan dan pendidikan sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Kegiatan patroli dan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian.

Tujuan utama usaha nonpenal untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari segi sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus di efektifkan dan diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan sangat fatal bagi

³⁰ Abdulkadir Muhammad. Politik Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung. 1999. hal.17.

penanggulangan usha kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan preventif yang nonpenal kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu³¹.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum adalah:

a. Faktor substansi atau Undang-Undang.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemegang kekuasaan pusat ataupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut berdampak positif.

b. Faktor Penegak Hukum

Keadaan suatu negara akan tidak setabil ketika tidak ada aturan yang mendasari dalam segala tindakan untuk pengatuuran negara tersebut. Aturan hukum hanyalah sebuah teks saja ketika dalam pelaksanaannya tidak dimiliki penegak hukum untuk menerapkan suatu aturan, dalam pelaksanaannya hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparatur negara untuk menciptakan masyarakat yang damai dan adil.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor saat ini tidak dilakukan seorang diri, melainkan melibatkan orang lain atau bersama-sama, dalam menjalankan aksinya para pelaku ini bisa melibatkan banyak orang dengan kasus skala nasional maupun internasional. Faktor yang menjadi penghambat pada saat melakukan penanggulangan pencurian kendaraan

³¹ *Ibid.* hal.75.

bermotor salah satunya adalah keterbatasan dan oprasional dalam melaksanakan penyidikan.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan setiap individu yaitu bagaimana seharusnya perasaan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa *law cleary is volition* sehingga penerapan huku, terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum, hal ini penting diperhatikan karena tanpa masyarakat hukum akan kehilangan kewibawaan mengenai peraturanya.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apayang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang buruk sehingga dihindari.

6. Tahapan Kepolisian dalam Upaya Penanganan Kasus Pidana

a. Penyelidikan

Dimulainya proses peradilan pidana, dimulai ketika penyelidikan merupakan suatu alat penyaring atau *filter* terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Fungsi penyaringan inilah yang menempatkan kedudukan polisi sebagai

penyelidik dan atau penyidik sebagai pejuang pintu gerbang proses peradilan pidana dan sistem peradilan pidana.

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2, KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

c. Penangkapan

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 20 menyebutkan, penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti gunakan kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang.

d. Penahanan

Penahanan dalam Pasal 21 butir KUHAP menyebutkan. Penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.³²

³² Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem peradilan Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hal.91-95.

e. Penggeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badanya atau dibawa, untuk disita.

f. Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau todak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Berakhirnya Tugas kepolisian dalam penyidikan akan dianggap selesai apabila berkas perkara yang diserahkan kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (P21).Setelah tenggang waktu 14 hari dari penyerahan berkasnya³³.Tahapan-tahapan tersebut akan sangat mempengaruhi suatu penyelesaian suatu kasus. Apabila dari pihak kepolisiannya sendiri menjalankan tugasnya sesuai prosedur, maka akan banyak dampak positif dengan banyak kasus yang akan diselesaikannya.Sebaliknya jika Aparat kepolisian sendiri sudah menyalahgunakan wewenangnya, maka akan semakin memperbanyak kasus dan tidak akan menemukan suatu titik temu untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.

³³ *Ibid.* Hal.97-100.